

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN UANG  
(PUTUSAN NOMOR 708/PID.B/2021/PN. LBP DAN  
PUTUSAN NOMOR 1060/PID.B/2019/PN. LBP)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HILMI WIARI**

**020112818223235**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD HILMI WIARI  
NIM : 02011281823235  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN UANG  
(PUTUSAN NOMOR 708/PID.B/2021/PN. LBP DAN  
PUTUSAN NOMOR 1060/PID.B/2019/PN. LBP)**

Telah Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 07 Desember 2022 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian S.H., M.S.

NIP. 196801211995121001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Hilmi Wiari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823235  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 15 Oktober 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



Muhammad Hilmi Wiari

02011281823235

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hadapi dengan senyumman”*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Mama dan Papa dan Adik-Adik ku;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
- Diri saya sendiri;
- Saudara, Sahabat dan teman-teman ku;

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Uang (Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN.Lbp dan Putusan Nomor 1060/Pid.B/2019/PN.Lbp)** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, November 2022



Muhammad Hilmi Wiari

02011281823235

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah selalu serta memberikan nasehat dan pengarahan serta semangat dan selalu memberikan perhatian sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu

- dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan ;
  8. Kepada Pundak saya bersandar, Mama Dan Papa saya, yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
  9. Kepada Adik-Adik saya yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini kepada saya ;
  10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	V
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>14</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>14</b>
1. Teori Pidana.....	16
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	16
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	20
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	23
5. Teknik Pengelolaan Data.....	24
6. Analisa Bahan Hukum .....	24
7. Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Tindak-Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28




3. Sanksi Pidana.....	30
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Uang.....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Uang.....	37
2. Jenis-Jenis Uang.....	39
3. Fungsi Uang.....	42
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang..</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan.....	43
2. Jenis-Jenis Pemalsuan.....	44
3. Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	47
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>49</b>
1. Kemampuan Bertanggungjawab.....	52
2. Kesengajaan.....	53
3. Kealpaan.....	55
4. Alasan Penghapus Pidana.....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
<b>A. Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Negeri Pada Kasus Pemalsuan Uang.....</b>	<b>58</b>
1. Pada Putusan Nomor 708/PID.B/2021/PN.LBP.....	59
2. Pada Putusan Nomor 1060/PID.B/2019.....	71
<b>B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....</b>	<b>84</b>
1. Pada Putusan Nomor 708/PID.B/2021/PN.LBP.....	88
2. Pada Putusan Nomor 1060/PID.B/2019/PN.LBP.....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>95</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>96</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>97</b>

## ABSTRAK

Skripsi yang memiliki judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Uang (Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 708/Pid.b/2021PN.Lbp dan Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 1060/Pid.b/PN.Lbp) ditulis oleh Hilmi Wiari dilatar belakangi oleh perbuatan pemalsuan uang yang seringkali terjadi dan meresahkan masyarakat dan merugikan negara. Sehingga, penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang serta mengetahui cara hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tersebut melalui contoh kasus yang sudah terjadi dan telah diadili. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang (Putusan Nomor 708/Pid.b/PN.Lbp dan Putusan Nomor 1060/Pid.b/PN.Lbp)? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan uang (Putusan Nomor 708/Pid.b/PN.Lbp dan Putusan Nomor 1060/Pid.b/PN.Lbp)? penelitian ini merupakan kajian hukum *normative* yang menggunakan pendekatan penelitian berupa *statue approach* dan *case approach*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan uang dapat dikenakan sanksi penjara dan denda sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus secara yuridis yaitu memerlukan minimal 2 alat bukti untuk memperoleh keyakinan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan secara sosiologis yang mengandung mengenai faktor eksternal mengenai perkara tersebut. Dalam kedua putusan tersebut hakim menggunakan teori gabungan dan mendasar pada pidana pembalasan dan perlindungan serta kepentingan masyarakat.


**Kata Kunci : Pertanggungjaawaban Pidana, Pemalsuan Uang**

Pembimbing Utama



Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP.198812032011012008

Mengetahui.

Ketua Bagian/Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.196802211995121

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uang merupakan jantung perekonomian masyarakat. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terlihat melalui peranan uang oleh masyarakatnya dan otoritas moneter negara tersebut. Definisi uang dapat dibagi menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian uang menurut hukum dan pengertian uang menurut fungsi uang itu sendiri. Pengertian uang menurut hukum dapat diartikan sebagai suatu yang ditetapkan sebagai uang yang digunakan untuk alat transaksi dalam perdagangan oleh undang-undang. Sedangkan fungsi uang jika dilihat sebagai fungsinya dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan serta diterima secara umum sebagai alat dalam transaksi perdagangan serta dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran utang-piutang.<sup>1</sup>

Uang dianalogikan sebagai minyak pelumas yang dapat memperlancar jalannya aktivitas pertukaran, sehingga perdagangan dapat menjadi lebih mudah apabila masyarakat dapat percaya dan menerima uang tersebut sebagai alat tukar untuk membayar barang dan jasa serta membayar utang.<sup>2</sup> Oleh karena itu, penting untuk menyadari peranan uang itu sendiri dalam era modern

---

<sup>1</sup> Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: PT.Ideks. Hlm.4

<sup>2</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 2004, *Ilmu Makroekonomi* Edisi 17, Macroeconomics. 17 Th. Edition, diterjemahkan oleh Gretta, et al., Jakarta; Media Global Edukasi, hlm. 35.

seperti saat ini. Hal ini dikarenakan uang memiliki peran serta guna yang sangat penting dalam memperlancar perkembangan perekonomian suatu negara secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwasanya uang telah menempati peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara, terutama sebagai alat pembayaran dan diterima oleh masyarakat umum sebagaimana fungsi utama dari uang itu sendiri.<sup>3</sup> Uang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat dikarenakan uang merupakan alat pembayaran yang sah yang dapat digunakan oleh masyarakat global dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>4</sup>

Di Indonesia, lembaga yang memiliki hak dan wewenang untuk membuat dan mengeluarkan uang ialah Bank Indonesia. Bank Indonesia atau (BI) sendiri merupakan bank yang menjadi bank sentral di Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang tentang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.<sup>5</sup> Uang di Indonesia terdiri dari uang logam dan uang kertas. Kualifikasi kedua jenis uang di Indonesia ini berdasarkan atas bahan pembuatan uang itu sendiri, dimana uang logam terbuat dari bahan emas atau perak yang dibentuk sedemikian rupa. Sedangkan uang kertas terbuat dari bahan kertas khusus yang di dalamnya terdapat gambar dan cap khusus. Kedua jenis uang ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang memiliki 2 (dua) macam nilai, yaitu nilai intrinsik dan nilai

---

<sup>3</sup> Hotbin Sigalingging; Ery Setiawan; dan Hilde D. Sihaloho, 2005, *Kebijakan Pengedaran uang di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia, hlm.1.

<sup>4</sup> Sawaldjo Puspoprano, 2004, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan*, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm.2.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Mata Uang*, UU No. 7 Tahun 2011, LN No. 64 Tahun 2011, TLN No. 5223, Ps. 1 (3).

ekstrinsik. Nilai intrinsik ialah nilai yang terdapat dalam uang itu sendiri baik nominal nya maupun juga bahan baku nya. Sedangkan nilai ekstrinsik berkaitan dengan kemampuan uang tersebut untuk ditukar maupun digunakan untuk membeli barang dari negara lain.

Tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) dalam mengelola rupiah mulai dari perencanaan, pencetakan, hingga pemusnahan rupiah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.<sup>6</sup> Pengelolaan rupiah yang dilakukan oleh BI ini dalam rangka menjaga stabilitas keuangan, moneter, dan kelancaran pembayaran. BI dalam menjalankan tugas dan wewengannya memiliki tujuan untuk menjamin ketersediaan rupiah yang siap edar, denominasi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan terbebas dari upaya pemalsuan rupiah dengan tetap mengutamakan keefisienan serta kepentingan nasional.

Uang sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat membuat kejahatan yang berkaitan dengan uang ini marak terjadi. Meski sudah sangat jelas diatur oleh UU bahwa hanya BI lah memiliki wewenang untuk mencetak dan mengedarkan rupiah, namun nyatanya masih terdapat oknum yang mencoba untuk memalsukan rupiah. Masyarakat pun menjadi resah dengan adanya kejahatan pemalsuan uang ini. Kejahatan pemalsuan uang ini sangat berdampak bagi kondisi moneter negara dan perekonomian nasional.

---

<sup>6</sup> Bank Indonesia, 2020, *Pengelolaan Uang Rupiah*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx#floating-2>, Diakses pada tanggal 19 Februari 2022

Maraknya peredaran uang palsu, menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Perbuatan memalsu atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Vervalschen* merupakan perbuatan membuat sesuatu yang menyerupai atau menyamai suatu hal sedemikian rupa sehingga seperti atau mirip dengan aslinya. Uang adalah benda yang memiliki wujud sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh masyarakat menurut waktu edarnya uang tersebut. Sebagai alat pembayaran yang sah, uang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menurut undang-undang<sup>7</sup>. Kejahatan pemalsuan uang diatur secara eksplisit di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Buku II KUHP. Kejahatan pemalsuan uang ini dibagi menjadi 4 (empat) macam kejahatan, yaitu:

1. kejahatan sumpah palsu
2. kejahatan pemalsuan uang
3. kejahatan pemalsuan materai dan merek
4. kejahatan pemalsuan surat.<sup>8</sup>

Perbuatan memalsukan uang merupakan kejahatan yang melanggar 2 norma sekaligus, yaitu norma kepercayaan yang mana pelanggaran atas norma ini termasuk dalam kejahatan penipuan. Serta pemalsuan uang juga melanggar norma ketertiban, yang mana pelanggaran terhadap norma ini termasuk dalam kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, maka

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 50.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2002 *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

kejahatan pemalsuan uang jelas merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat maupun negara.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan Pasal 26 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah mengatur mengenai kejahatan ini. Adapun pasal tersebut menyatakan:

- “(1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu.”

Ancaman hukum terhadap ketentuan Pasal 26 tersebut diatur dalam ketentuan pasal 36 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.<sup>10</sup> Selanjutnya, kejahatan pemalsuan uang inipun diatur dalam ketentuan pasal 244 KUHP mengatakan bahwa:

“ barangsiapa melakukan perbuatan meniru atau memalsukan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank Indonesia. Baik, mata uang itu terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga, dan perak maupun uang tersebut berbahan kertas”.<sup>11</sup>

Kata “perbuatan meniru” disini berarti ialah membuat sesuatu sehingga menyerupai seperti aslinya. Sehingga yang dimaksud dengan meniru mata uang

---

<sup>9</sup> Rakhmadsyah, T, Ainal Hadi, *Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir*, jurnal hukum universitas Syiah Kuala, Vol 2 No. 2, 2018, hlm 288 <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view> diakses pada 20 Februari Tahun 2022

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Mata Uang*, UU No. 7 Tahun 2011, LN No. 64 Tahun 2011, TLN No. 5223, Ps. 26.

<sup>11</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op Cit*, hlm. 50



ialah membuat benda atau mata uang yang menyerupai atau mirip dengan uang kertas atau mata uang yang asli.<sup>12</sup> Membuat uang palsu membutuhkan material khusus yang menyerupai wujud asli uang. Sehingga pelaku pemalsuan uang

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindak pidana pemalsuan uang ini. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pemalsuan uang ialah sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Tingginya jumlah penduduk serta minimnya perhatian pemerintah menyebabkan para pelaku kejahatan melakukan dan menghalal segala cara untuk dapat mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara yang dilakukan pelaku kejahatan ialah dengan memalsu uang. Perkembangan zaman yang semakin maju ternyata berakibat banyaknya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan pendidikan rendah. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab kurangnya kecakapan masyarakat terhadap hukum.

#### 2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peredaran uang palsu, karena faktor lingkungan inilah yang membuat seseorang berinteraksi satu sama lain. Apabila seseorang tinggal atau bergaul di dalam lingkungan orang yang mayoritas merupakan pelaku

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>13</sup> Herika, 2014, *Pemalsuan Uang*, [Http://psikologi-untar-  
blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan- uang-cherika-705140165.html](http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan- uang-cherika-705140165.html), Diakses pada tanggal 20  
Februari 2022

kejahatan maka ia cenderung akan menuruti perilaku masyarakat di sekitarnya. Apabila seseorang bergaul dengan pelaku pemalsu uang, maka seiring waktu itu berpotensi menjadi pelaku pemalsu uang pula.

### 3. Faktor Teknologi

Faktor teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam kejahatan pemalsu uang. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa sanya tindakan memalsu uang merupakan tindakan yang memerlukan tekonologi serta keahlian khusus. Perkembangan tekonologi yang semakin melesat memudahkan para pelaku pemalsu uang untuk melancarkan aksinya. Bahkan dengan kecanggihan teknologi, uang palsu dan uang asli menjadi sulit untuk dibedakan secara kasat mata.<sup>14</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan sebagai alat hitung, hingga sebagai alat pengukur kekayaan serta alat pembayaran utang. Kejahatan pemalsuan uang merupakan kejahatan serius yang harus ditumpas oleh negara karena tindakan ini sangat merugikan masyarakat dan tentunya negara sebagai pemegang otoritas peredaran uang. Oleh sebab itu, pemerintah harus bersikap tegas dalam

---

<sup>14</sup> herika, 2014, *Pemalsuan Uang*, [Http://psikologi-untar-  
blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan- uang-cherika-705140165.html](http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan- uang-cherika-705140165.html), Diakses pada tanggal 20  
Februari 2022

memberikan hukuman kepada para pelaku pemalsu uang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku..<sup>15</sup>

Perkembangan zaman yang diikuti oleh perkembangnya teknologi yang semakin canggih membuat kejahatan pemalsuan uang ini semakin marak terjadi. Motif pelaku dalam melancarkan kejahatannya pun semakin beragam, sehingga kejahatan ini menjadi fenomena yang lazim terjadi di masyarakat. Hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan usaha serius untuk menanggulangi nya. Tentunya hal ini sangat perlu dilakukan mengingat uang merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat dan menjadi prioritas utama dalam aktivitas perekonomian.

Marak terjadinya tindak pidana pemalsu uang ini salah satunya diakibatkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat dalam mendeteksi keberadaan uang palsu, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum atas hal ini. Pada hakekatnya, saha untuk menanggulangi kejahatan pemalsuan uang merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan hukum pidana.<sup>16</sup> Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi serta mencegah terjadinya kejahatan pemalsuan uang ialah perlunya pengawasan dari masyarakat juga. Transaksi ekonomi merupakan kegiatan yang memiliki kedudukan penting dalam jalannya roda pemerintahan. Sehingga uang perlu adanya teknologi yang tidak dapat ditiru oleh para pemalsu uang.

---

<sup>15</sup> Dinda Dian Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas di Indonesia, Jurnal Prefensi Hukum, Vol 2 No. 3, 2021, hlm 433, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/> diakses pada 25 Febuari Tahun 2022

<sup>16</sup> H.M.Ikhwan Rays, Kajian Normatif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang di Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol 3 No. 1, 2019, hlm 28, [Htps://lunsuitmuhluwuk.ac.id](https://lunsuitmuhluwuk.ac.id) Diakses pada 23 Juli 2022

Dalam ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur secara eksplisit mengenai kejahatan ini, yang menyatakan bahwa:

“barang siapa yang meniru bahkan memalsukan uang kertas bank atau uang kertas negara dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara serupa yang asli dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun”.<sup>17</sup>

Kemudian, ketentuan Pasal 245 KUHP juga menyatakan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli yakni mata uang kertas negara yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, ataupun yang pada waktu diterimanya palsu atau dipalsukan, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.”<sup>18</sup>

Keberadaan undang-Undang yang khusus dan bersifat *lex specialis derogat legi generali* dimana berdasarkan asas tersebut maka hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ialah *lex specialis*. Dalam undang-undang tersebut kejahatan pemalsuan rupiah diatur dalam ketentuan pasal 36 ayat (3) yang menyatakan:

“ seseorang yang menyebar luaskan dana atau menggunakan uang palsu sebagai alat transaksi dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan di denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Werboek Van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta, Pradnya Paramitha, Ps. 244, 1976

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Werboek Van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta, Pradnya Paramitha, Ps. 245, 1976

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Mata Uang*, UU No. 7 Tahun 2011, LN No. 64 Tahun 2011, TLN No. 5223, Ps. 36 (3).

Meski peraturan mengenai pelamsuan uang ini telah dibuat sedemikian rupa, nyatanya kejahatan ini masih marak terjadi di masyarakat. Contohnya ialah kasus pada Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN.Lbp dimana terdakwa Bobby Hartanto als. Bobi menggunakan uang rupiah palsu tersebut untuk membeli rokok dan membeli 1 (satu) unit hanphone (HP) Vivo. Pelaku melakukan transaksi dengan membeli HP tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kecurigaan penjual HP terhadap rupiah yang digunakan Bobby berujung dengan ditangkapnya pelaku oleh pihak yang berwenang. Cara yang dilakukan pelaku untuk memalsukan uang ialah dengan memfotocopy sisi depan dan belakang uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggandakannya.

Perbuatan pelaku tersebut pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas. Yaitu, primair melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Subsidair melanggar Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Lebih subsisair melanggar Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti melakukan dakwaan lebih subsidair dan pelaku dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Lubuk Pakam No. 708/Pid.B/2021/PN.Lbp

Kasus lain yang terjadi ialah kasus dalam Putusan Nomor 1060/Pid.B/2019/PN Lbp dimana yang menjadi terdakwa Sultoni Puja Kesuma. Dimana terdakwa didakwa dan dituntut oleh penuntut umum dengan dua dakwaan yaitu yang pertama melanggar pasal 36 ayat (1) Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 36 ayat (2) Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memalsukan uang rupiah tersebut karena iseng dengan cara melakukan *fotocopy* uang asli. Akibat perbuatannya tersebut terdakwa dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan di denda sejumlah RP. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.<sup>21</sup>

Hakim diharuskan bersikap adil serta berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memutus dan mengadili suatu perkara. Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim mempertimbangkan berdasarkan atas pembuktian yang sah menurut hukum serta berdasarkan atas keyakinannya. Putusan hakim memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Berdasarkan Hukum Acara Pidana, hakim memegang sepenuhnya wewenang dalam memberikan putusan akhir.<sup>22</sup> Kekuasaan hakim terwujud dalam tindakan nya dalam kegiatan pemeriksaan, penilaian, penetapan nilai perilaku manusia, dan dalam menentukan nilai konkret untuk menyelesaikan masalah menggunakan dasar patokan yang objektif yaitu

---

<sup>21</sup> Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan No. 1060/Pid.B/2019/PN.Lbp

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Adhya Bakti, hlm. 55.

hukum.<sup>23</sup> Oleh, karena itu hakim harus bersikap mandiri dan serta terbebas dari intervensi atau campur tangan serta pengaruh dari pihak manapun dalam menjatuhkan putusan. Terlepas dari berat atau ringannya putusan pidana, suatu putusan haruslah sesuai dengan motif dan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dan dideskripsikan diatas dan mengingat pentingnya pertanggungjawaban serta putusan hakim yang berdasar, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan skripsi sebagai berikut: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN UANG (PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NOMOR 708/PID.B/2021/PN.LBP DAN PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NOMOR 1060/PID.B/2019/PN.LBP)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan uang rupiah studi kasus PN. Lubuk Pakam Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp dan Nomor 1060/Pid.B/2019/PN.Lbp?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah studi kasus PN. Lubuk Pakam Nomor 708/Pid.B/2021/PN.Lbp dan Nomor 1060/Pid.B/2019/PN.Lbp?

---

<sup>23</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 93.



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian yang menjadi dasar pemikiran dari penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan uang rupiah dalam studi kasus putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN.Lbp dan putusan Nomor 1060/Pid.B/2019/PN.Lbp.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan uang rupiah dalam studi kasus putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN. Lbp dan putusan Nomor 1060/Pid.B/2019/PN.Lbp.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini merupakan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat menambah bahan literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus yang berkaitan dengan hukum pidana.
  - b. Untuk menambah wawasan perkembangan hukum pidana.
  - c. Untuk menambah dan memperbanyak referensi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan uang rupiah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis terkait bahasan penulisan ini serta menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi kasus pemalsuan uang lainnya.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus dan tujuan awal maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pemalsuan uang yang diatur di dalam pasal 244 KUHP tentang pemalsuan uang dan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan pertimbangan hakim putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN.Lbp dan putusan Nomor 1060/Pid.B/2019/PN.Lbp.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori konsep-konsep untuk mengabstraksi hasil pemikiran menjadi kerangka acuan yang bertujuan untuk membagi batasan-batasan dan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti.<sup>24</sup> Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Teori Pidanaan

Kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana karena asas tersebut dianggap penting dan adil dalam mempertanggungjawabkan suatu delik, dikatakan demikian karena dalam hukum pidana satu pidana hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku yang memiliki kesalahan dan mampu bertanggungjawab.<sup>25</sup> Pada dasarnya perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam pidana harus memiliki kesalahan, dalam kesalahan sendiri terdiri atas dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) serta kelalaian (*culpa*). Menurut Moeljatno kesengajaan terbagi macam-macam yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan yang bersifat keinsyafan, serta kesengajaan yang bersifat keinsyafan kemungkinan.<sup>26</sup> Kelalaian menurut Moeljanto terdapat diantara kesengajaan dan kebetulan, dalam kelalaian terdapat dua macam delik yaitu delik kelalaian yang berakibat dan kelalaian yang tidak berakibat.<sup>27</sup>

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang memiliki arti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sehingga pemalsuan memiliki arti

---

<sup>24</sup> Sunggono, Bambang, 2011 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 111.

<sup>25</sup> Haris Yudhianto, Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 4 No.2, 2018, hlm. 205. <https://journal.stkipgiritrenggalek.ac.id> diakses pada 26 Febuari Tahun 2022

<sup>26</sup> Moeljanto. 2008, *Azas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 45

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 48

proses, cara atau perbuatan untuk memalsu”.<sup>28</sup> Perbuatan dari memalsu suatu barang akan menghasilkan barang yang tidak asli atau barang yang palsu. Sehingga dapat dipastikan bahwa indakan pemalsuan dilakukan oleh pelaku atau individu, dan terdapat barang yang dipalsukan serta ada tujuan atau maksud dari pemalsuan tersebut.<sup>29</sup> Pemalsuan termasuk ke dalam suatu tindak kejahatan yang mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu objek yang terlihat seperti objek asli yang benar adanya, namun senyatanya bertentangan dengan yang asli atau yang sebenarnya.<sup>30</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, dalam mempertimbangkan putusanya, terdapat teori yang dapat digunakan hakim, yaitu antara lain:

### a. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan merupakan syarat yang harus terpenuhi yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam kepentingan beberapa pihak yang berkaitan dengan suatu perkara, dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara kepentingan terdakwa dan

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, hlm. 817

<sup>29</sup> *ibid.*

<sup>30</sup> Ismu Gunadi dan kawan-kawan, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 89

kepentingan korban serta kepentingan pihak penggugat dan tergugat termasuk juga kepentingan masyarakat di dalamnya.<sup>31</sup>

b. Teori Pendekatan Seni serta Intuisi

Hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan intuisi, yang mana hakim menggunakan keyakinannya dalam memberikan pidana bagi pelaku tindak pidana. Namun dalam menjatuhkan putusannya hakim harus subjektif dalam memberikan putusan, maka dari itu hakim harus berhati-hati menggunakan teori ini agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan putusan yang dapat menyebabkan masalah.<sup>32</sup>

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam teori ini hakim dalam proses penjatuhan pidana dilakukan dengan sistematis serta penuh kehati-hatian agar dapat tetap menjaga konsistensi dari putusan hakim. Hal ini dilakukan agar hakim tidak menjatuhkan putusan hanya berdasarkan intuisi saja tetapi harus terdapat unsur ilmu pengetahuan yang hakim tersebut miliki serta pengalaman hakim dalam memutus suatu perkara.

d. Teori *Ratio Desi Dendi*

Teori ini menjelaskan ketika hakim menjatuhkan suatu putusan maka hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu landasan filsafatnya, yang mana hal ini berhubungan dengan dasar dari Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang ada serta pada

---

<sup>31</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 106

hakim memiliki motif yang jelas untuk memberikan keadilan serta menegakkan hukum kepada pihak yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Adapun beberapa bentuk putusan diantaranya meliputi:

a. Putusan Pemidanaan

Putusan ini menyakinkan bahwa majelis hakim memiliki pendapat yaitu bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang telah dilakukannya (surat dakwaan). Pada putusan ini setidaknya majelis hukum harus sudah memiliki dua alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa tersebut bersalah.<sup>34</sup>

b. Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum

Dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti bersalah, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, melainkan masuk kedalam ruang lingkup lain.<sup>35</sup>

c. Putusan yang tidak berwenang mengadili

Putusan ini terjadi pada awal persidangan dimana terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum karena pengadilan tersebut tidak berwenang secara absolute

---

<sup>33</sup> Ahmad Rifai, *Op Cit*, hlm. 108

<sup>34</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakm*, Depok, Perneramedia Group, hlm. 81

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 82

yaitu berdasarkan lingkungan pengadilan itu atau kewenangan secara relative yang mana berdasarkan wilayah hukumnya.<sup>36</sup>

d. Putusan bebas

Pada putusan ini hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan terdakwa di pengadilan, kesalahan terdakwa tersebut tidak terbukti karena memiliki alat bukti yang kurang atau tidak cukup.<sup>37</sup>

e. Putusan yang mengajukan tuntutan gugur

Yang mana kewenangan atas mengajukan tuntutan kepada terdakwa telah gugur misalnya ada unsure *nebis in idem* (perkara tersebut sebelumnya telah diputus serta telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap).<sup>38</sup>

f. Putusan yang dakwaan batal demi hukum

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) dimana jaksa penuntut umum tidak menjabarkan atau menguraikan dengan jelas tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang mana harus menyebutkan tempat dan waktu dimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 82

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>39</sup> *Ibid*



### 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* merupakan seseorang yang sudah tentu ia harus dipidana, tetapi orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, tetapi harus ditemukan unsure kesalahannya terlebih dahulu melakukan tindak pidana atau telah melakukan tindak pidana belum.<sup>40</sup> Karena perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana juga memiliki dua unsur yaitu *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat melakukan tindak pidana). *Actus reus* dan *mens rea* sering juga disebut dengan conduct element (unsur penghubung) yang harus terpenuhi agar seseorang dapat menuntut adanya pertanggungjawaban pidana.<sup>41</sup>

### G. Metode Penelitian

Pada penulisan kajian ilmiah dibutuhkan penelitian sebagai alat untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari kajian tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari oleh metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian menjadi pemecahan ata permasalahan

---

<sup>40</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, hlm. 10

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 11

yang timbul pada gejala yang bersangkutan<sup>42</sup>. Pada penulisan ini adapun metode penulisan yang digunakan antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Menurut Soerdjono penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka atau hanya bahan hukum sekunder.<sup>43</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### *a. Statute Approach*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yakni pendekatan melalui pengkajian sebuah peraturan dalam perundang-undangan yang memiliki kaitan terhadap isu hukum yang di teliti.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Sunggono, Bambang, *Op Cit*, hlm. 38

<sup>43</sup> Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Humanis*, Vol 14 No. 1, 2015, hlm. 4. <http://ejournal.unp.ac.id/> diakses pada 27 Febuari 2022

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 133

b. *Case Approach*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yaitu memfokuskan pendekatan penelitian dengan menggunakan perspektif kasus-kasus yang sudah terjadi. Contoh kasus yang dapat diambil untuk dijadikan bahan pendekatan penelitian adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penulisan ini.<sup>45</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terbaru, adapun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm. 134

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)
4. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 708/Pid.B/2021/PN.Lbp
5. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1060/Pid.B/2019/PN.Lbp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum penunjang yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti antara lain KBBI, Kamus Hukum, dan internet.<sup>46</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, beberapa

---

<sup>46</sup> M. Syamsudin, 2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 96

buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang mengkaji isu hukum serupa terkait pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan uang.

### **5. Teknik pengelolaan Bahan Hukum**

Setelah metode pengumpulan bahan hukum yang terdapat pada penjelasan diatas, selanjutnya peneliti akan mengelola data yang berasal dari hasil penelitian ini. Peneliti akan mempelajari, menganalisis dan menjelaskan hasil dari penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **6. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif yang mana penulis menggambarkan serta menjelaskan detail yang telah didapat terkait penelitian tersebut. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 708/Pid.B/2021/PN.Lbp dan Nomor 1060/Pid.B/2019/PN.Lbp.

### **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan Kesimpulan akan dilakukan menggunakan metode penalaran yang benar. Yaitu menggunakan prosedur deduktif sebagai landasan utama dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, , hlm. 166

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdullah. Thamrin, 2018, Bank dan Lembaga keuangan, Jakarta; Mitra Wacana Media
- Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika
- Akhand A. Hosain, 2009, Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia-Pasifik, Jakarta: Rajawali
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Anang Priyanto, 2012, Kriminologi, Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, 2009, Pidana dan pemidanaan, Jakarta: Gramedia
- Cairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka
- Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama
- Hasbullah F. Sjawie, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Kencana

- Hotbin Sigalingging; Ery Setiawan; dan Hilde D. Sihaloho, 2005 Kebijakan Pengedaran uang di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia,
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, 2011, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Iwardono, 1981, Uang dan Bank, Yogyakarta: BPFE
- Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakm, Depok: Prenadamedia Group
- Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali
- Lestari. Ety Puji, 2018, Ekonomi Moneter, Tangerang Selatan; Universitas Terbuka
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung
- Lilik Mulyadi, 2010, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Syamsudin, 2007, Oprasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljanto, 2008, Azas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- Nawawi Arief. Barda dan Gustiara Azmi, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta; Kencana,
- Ninie Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus,, 2004, Ilmu Makroekonomi Edisi 17, Macroeconomics. 17 Th. Edition, diterjemahkan oleh Gretta, et al., Jakarta; Media Global Edukasi,
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

- Radjaguguk. Erman, 2003, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana, Depok; Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- R. Soesilo. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor;Politeia.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press
- Sawaldjo Puspoprano, 2004, Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Sunggono, Bambang, 2011 Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers
- Tri Andrisman, 2009, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila
- Wirjono Prodjowikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaruan Hukum Pidana, Refromasi Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo
- Yermil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Bandung; PT. Refika Aditama
- Yuliadi, 2004, Ekonomi Moneter, Jakarta: PT Ideks
- Zuleha, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish

**Jurnal Ilmiah/Skripsi/Tesis/Desertasi:**

- Dewi Astini, Miranda Sari, Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu, Jurnal Pendidikan, Vol. 7 No. 3, 2019.
- Dinda Dian Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas di Indonesia, Jurnal Prefensi Hukum, Vol 2 No. 3, 2021.
- Erfandi Sinurat, dkk, Analisis Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek, Vol. 09 No. 02, 2020.



- H.M.Ikhwan Rays, Kajian Normatif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang di Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol 3 No. 1, 2019.
- Haris Yudhianto, Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jurnal Hukum Pidana, Vol 4 No.2, 2018
- Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia, Jurnal Humanis, Vol 14 No. 1, 2015.
- Muhammad Ridho, “analisis pembuktian alasan pembenar dalam tindak pidana pembunuhan biasa,(Studi Putusan No.4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)”,
- Rakhmadsyah, T, Ainal Hadi, Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir, jurnal hukum universitas Syiah Kuala, Vol 2 No. 2, 2018.
- Suwarjo, S.H., M.Hum., Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar, Vol. 8 No. 1, 2014.

### **Perundang-Undangan dan Yurisprudensi**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht Tahun 1976)
- Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan No. 1060/Pid.B/2019/PN.Lbp
- Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan No. 708/Pid.B/2021/PN.Lbp
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)

### **Internet**

- Bank Indonesia, 2020, Pengelolaan Uang Rupiah, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx#floating-2>, Diakses pada tanggal 19 Februari 2022
- Herika, 2014, Pemalsuan Uang, [Http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html](http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html), Diakses pada tanggal 20 Februari 2022
- Nyunda nyaloka, 2011, pengertian pertanggungjawaban pidana, <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/penge>, diakses pada 27 Agustus 2022
- Scribd, 2008, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana, <https://www.scribd.com/doc/81906509/Philemon-Gi>, diakses pada 27 Agustus 2022